

Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan Pada Remaja Di Sma Negeri 3 Kotamobagu

¹⁾Helkim S. Laode Manika, * ²⁾Siska Novia Sibua, ³⁾Suci Rahayu Ningsih, ⁴⁾Moh. Rasyid Kuna, ⁵⁾Sity Nurhaliza Sabunge, ⁶⁾Yuyun Damopili, ⁷⁾Virayanti Manopo, ⁸⁾Virgita Christania A Kaligis, ⁹⁾Deswinta M.P Sandala, ¹⁰⁾Salva S.Maleteng, ¹¹⁾Sandra S Ratundulage, ¹²⁾Nazwa Cahaya Hadi, ¹³⁾Alya N. Dilly, ¹⁴⁾Marvi J. Tumembow, ¹⁵⁾Fadila Gomba, ¹⁶⁾Tria Magfirah Midu, ¹⁷⁾Fitriani Darise, ¹⁸⁾Martia Mamonto

¹⁻¹⁸⁾Program Studi S1 Keperawatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika, Kotamobagu, Indonesia

Email Corresponding: kunarasvid981@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pencegahan Pernikahan Penyuluhan Kesehatan Remaja	Indonesia pernikahan dini masih marak terjadi. Trend pernikahan usia dini saat ini lebih banyak terjadi pada perempuan di daerah pedesaan dibanding dengan perkotaan. Hal ini terlihat dari hasil statistik bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di daerah pedesaan sebanyak 16,87% sementara di daerah perkotaan hanya 7,15%. Berdasarkan data juga diketahui bahwa provinsi di Indonesia yang paling banyak kejadian pernikahan dininya (menikah < 18 tahun adalah provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43%, Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk membantu menurunkan angka pernikahan dini dengan memberikan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini dan bahayanya seks bebas kepada remaja dan membentuk kader agar mereka bisa memberikan informasi yang di dapat kepada teman-teman remaja yang lain dan juga agar mempunyai aktifitas yang bermanfaat, Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja untuk mencegah angka pernikahan dini. Berdasarkan hasil pengabdian terjadi peningkatan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia dini. Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik, Terlihat dari penerimaan baik oleh kepala sekolah SMAN 3 Kotamobagu, dan antusias dari siswa siswi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Serta tercapainya target yang diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan siswa siswi tentang dampak pernikahan usia dini.
	ABSTRACT
Keywords: Prevention Marriage Counseling Health Teenagers	Early marriage in Indonesia is still rampant. The trend of early marriage is currently more common in women in rural areas compared to urban areas. This can be seen from the statistical results that women who marry before the age of 18 in rural areas are 16.87% while in urban areas only 7.15%. Based on the data, it is also known that the province in Indonesia with the most cases of early marriage (married <18 years old is West Sulawesi province at 19.43%. The purpose of this community service activity is to help reduce the number of early marriages by providing knowledge about the impact of early marriage and the dangers of free sex to teenagers and forming cadres so that they can provide the information they get to other teenage friends and also to have useful activities. The method used in this community service is to provide socialization about health to teenagers for early marriage events. Knowledge about the impact of early marriage. This counseling activity went well, seen from the good reception by the principal of SMAN 3 Kotamobagu, and the enthusiasm of the students to take part in this counseling activity. As well as achieving the expected target with increased student knowledge about the impact of early marriage.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Menurut definisi United Nations Children's Fund (UNICEF), Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika berusia dibawah 18 tahun. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah dibawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara aspek pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami kekerasan,

serta hidup dalam kemiskinan (Mokodompit HK et al., 2024). Di Indonesia terdapat batas usia minimal menikah diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan aturan perundangan nomor 1 tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan, negara mengizinkan perkawinan pada pria berumur 21 tahun pada wanita 19 tahun. Jika kurang dari batas usia tersebut, maka pasangan bisa disebut melakukan pernikahan dini. Namun, pada tahun 19 lalu, terdapat perubahan pada peraturan perundangan tersebut. Hasil perubahan menyebabkan, batas minimal menikah minimal usia 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita (Muhajarah & Fitriani, 2022).

Banyak orang yang melakukan di pernikahan usia dini, anak remaja melakukan seksual diluar nikah sehingga orang tua nya memilih untuk menikahkannya untuk melindungi fitnah dari orang lain. 41% resiko mengalami gangguan mental, 29,9% peningkatan terjadinya KDRT, 13,76% resiko kesulitan dalam ekonomi, 86,7% terhambatnya akses pendidikan. Pernikahan usia dini ini juga akan memberikan pelajaran penting bagi pasangan muda, secara di mata agama adalah hal yang sah, legal di mata hukum dan sehingga tidak lagi membuat orang tua khawatir. serta menghindari hamil di luar nikah Pernikahan usia dini sangat di khawatirkan oleh orang tua karena harus memikirkan bagaimana cara mereka bertahan hidup, harus bertahan pada setiap masalah rumah tangga yang harus mereka selesaikan dengan secam dewasa dan dll.

Menikah di usia dini juga akan lebih bisa unik mengendalikan dirinya lebih baik karena seorang teman hidupnya akan mengingatkannya jika dia tidak bisa mengendalikannya Namun orang tua harus peka dan mengetahui jelas terhadap gaya pacaran jaman sekarang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan contohnya seorang anak remaja melakukan seks bebas jika ini sudah terjadi solusi yang terbaik ialah dengan menikahkan anaknya. Melakukan pernikahan usia dini juga akan menghindari pergaulan bebas, dan mereka akan belajar secara langsung bagaimana bertahan hidup dengan saling bertanggung jawab bagi kehidupan layaknya seorang pasangan diusia beliau (Di et al., 2021)

Alasan orang-orang melakukan pernikahan usia dini adalah karena menghindari dari resiko pergaulan bebas dalam ajaran agama dan norma social. Jika hal perbuatan ini sudah tak terhindarkan lagi maka satusatu jalannya ialah melakukan pernikahan kepada mereka untuk menghindari dan pergaulan bebas. Pacaran adalah hal yang di haramkan dalam agama islam karena pacaran mendekati ke pergaulan bebas dan lebih dekat untuk melakukan maksiat. Karena itu pernikahan usia dini akan menghindari dan perbuatan dosa dan dapat menikmatinya berdua bersama. Pasangan usia dini juga akan mengejar mimpi mereka bersama-sama walaupun minimnya untuk menggapai cita-citanya. Tetapi dengan ada pasangan nya akan bisa tercapai cita-citanya karena mereka saling mendukung yang membuat mereka bersemangat itu akan memungkinkan hisa mewujudkan mimpinya. Pernikahan usia dini jika nanti mereka sudah dewasa kedua pasangan mendapatkan masalah sudah bisa bertanggung jawab, hal ini ialah kau pengalaman kedua pasangan di masa pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini di lingkungan anak remaja cenderung berdampak negative baik dari segi ekonomi, social, maupun mental/psikologis maupun fisik. Dari segi ekonomi setelah melakukan pernikahan usia dini ini sering terjadi ialah karena kurang Pendidikannya seorang anak remaja sehingga susah untuk bertahan hidup dan harus untuk mengurus keluarga nya sendiri (Rumkel. MA, 2023).

Dari segi social anak remaja ini tidak lagi bisa bermain dengan teman-temannya seperti anak remaja yang biasa, karena dia sudah berkeluarga sehingga tidak bisa bermain layaknya seorang anak remaja. Jika di liat dan mental/fisik nya ini sudah pasti dari fisik seorang anak remaja saja belum siap menghadapi untuk berkeluarga ini memungkinkan seorang laki-laki akan meninggalkan si perempuan itu karena dari pakiran mereka saja belum berfikir dewasa dan hanya berfikir untuk bermain saja atau akan bersikap labil. Faktor penyebab pernikahan usia dini adalah pergaulan bebas seorang anak remaja muncul seksual hamil di luar nikah yang bersifat memaksa untuk mengkawinkan kepada kedua seorang anak.

II. MASALAH

Masalah yang ada pada lokasi pengabdian masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman Remaja setempat terutama terutama siswa SMAN 3 Kotamobagu terhadap pernikahan dini sehingga menyebabkan makin bertambahnya angka kejadian pernikahan dini di Kotamobagu.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

III. METODE

Kegiatan penyuluhan mengenai dampak pernikahan Usia dini di SMAN 3 Kotamobagu atau pemberian edukasi dan diskusi serta tanya jawab terkait dengan pernikahan dini :

1. Tahap Persiapan. Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan pertama-tama membentuk Tim Penyuluhan yang terdiri dari 4 mahasiswa SI Keperawatan. Kelompok kemudian membicarakan tentang kegiatan penyuluhan termasuk perlengkapan yang harus disiapkan.
2. Tahap Pelaksanaan a. Kegiatan ini dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dimulai pukul 08.00 WITA pada tanggal 03 November 2023. di kelas VIII dan IX d SMPN 2 Kotamobagu b. Selanjutnya siswa/i diarahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan yang telah diberikan.
3. Tahap Evaluasi Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terhadap siswa/i dengan melakukan wawancara tentang bagaimana tanggapan siswa/i setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang dampak pernikahan usia dini (Mappa MR, 2022)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian penyuluhan ini dilakukan di SMAN 3 Kotamobagu, ditemukan bahwa penelitian tentang pencegahan pernikahan dini melalui Penyuluhan Pendidikan berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama siswa di SMAN 3 Kotamobagu dalam upaya mencegah pernikahan dini di tempat tersebut. Melalui metode ini, pencegahan ini yang sudah direncanakan dengan baik, dan semoga dari penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai hasil yang memuaskan. Pertama, terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat, terutama anak muda atau remaja, terkait nilai-nilai tentang pernikahan. Analisis awal yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai etika pernikahan, dan dampak negatif pernikahan dini meningkat secara signifikan setelah diteliti secara mendalam.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Pada Remaja Di SMAN 3 Kotamobagu

Kedua, partisipasi siswa dalam proses pencegahan ini berhasil meningkatkan kesadaran para masyarakat terhadap resiko dan konsekuensi pernikahan dini tersebut yang akan dialami anak atau remaja yang melakukan pernikahan dini. Dalam melaksanakan pengabdian ini juga peneliti melibatkan, masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan kerja sama yang baik dari proses pengabdian pencegahan pernikahan dini ini dari berbagai pihak ini menjadi salah satu faktor atau kunci dari keberhasilan, kesuksesan dalam melangsungkan penyuluhan pencegahan pernikahan dini. Dukungan dari masyarakat maupun orang tua dalam proses pencegahan pernikahan dini, memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memperkuat pesan-pesan yang disampaikan mengenai materi dari penyuluhan pencegahan pernikahan dini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan mampu memberikan kontribusinya dalam menanggulangi pernikahan dini dan memperkuat pemahaman siswa. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh atau cara untuk pencegahan pernikahan dini di sekolah lainnya (Afrizal & Arafah, 2024)

Pembahasan Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, pernikahan dini sering kali terjadi pada individu yang belum mencapai usia legal untuk menikah, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Al Akbar et al., 2023).

Pernikahan dini juga dapat dipahami sebagai sebuah praktik yang melibatkan tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai pasangan hidup, namun dilakukan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, dan emosional (Rozi F, 2021) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, usia minimal perkawin anak adalah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Setelah dilakukan uji materilak oleh MK, peraturan mengenai usia minimal perkawinan berubah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 (Nabila F., 2023). Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah hanya jika telah memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikologis, dan kesiapan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak dalam suatu hubungan

Hal ini karena membangun keluarga yang harmonis hanya dapat terwujud apabila pasangan suamiistri saling mendukung dan membangun hubungan yang simetris, setara, dan adil, tanpa ada dominasi atau subordinasi antara keduanya. Jika terjadi dominasi atau subordinasi, maka hal inilah yang akan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu dari suami maupun istri (Nurhayani, 2019) Setelah masyarakat atau anak muda di desa tersebut, mengetahui dampak buruk dari pernikahan dini yang akan terjadi pada mereka yang ingin melakukan pernikahan usia dini, para penyuluh yang ikut andil dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan dini ini memberikan jera atau hasil yang baik untuk anak maupun orang tua yang memperbolehkan anaknya untuuk menikah di usia dini. kami dan masyarakat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi kasus pernikahan dini di Kotamobagu.

Tujuan diadakannya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan pendidikan yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya KDRT, pembunuhan, penyiksaan maupun mengahiri hidupnya sendiri. Dan mengurangi terjadinya perkembangan penduduk yang semakin pesat karena pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini, supaya terjaminnya perkembangan anak yang baik dan mendapatkan pendidikan yang bagus untuk membangun masa depan yang cerah, sehingga anak bisa hidup mandiri tanpa bergantung terhadap orang tuangnya dan melakukan pernikahan pada saat sudah matang dan sudah siap baik secara fisik, mental, emosional dan matang jiwaganya sera sudah sanggup dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera (Susilawati & Zulfiani, 2022).

Penyebab terjadinya perkawinan anak diKotamobagu yang sudah diteliti secara mendalam yaitu karena faktor perekonomian, pergaulan bebas, sikap orang tuang yang kurang memerhatikan anaknya (broken home), maupun sikap anaknya, konten-konten yang mereka lihat di sosial media tentang cara berpacaran orang. Sehingga menyebabkan anak hamil diluar nikah, pendidikan yang rendah, kurangnya interpretasi agama dan perhatian dari keluarga (Arif Pamessangi et al., 2024). Dan Upaya yang dilakukan dalam pencegahan pernikahan anak yang dilakukan di sekolah tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui penyuluhan, pembinaan sosialisasi akan damfak dari pernikahan dini kepada anak remaja dan memberikan bimbingan bagi orang tua maupun anak remaja tentang perkawinan (Effendi Siswanto Amir et al., 2024).

Jika kondisi seperti ini terus diabaikan akan merungikan mereka sendiri dan umumnya mempengaruhi kemajuan generasi dan sumber daya manusia di Indonesia. Persepsi orang tua dalam mewujudkan pendidikan

dan kepribadian anak sangatlah dipenting. Peran orang tua salah satunya adalah dengan menyekolahkan anak mereka hingga ke perguruan tinggi, akan tetapi sikap orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, karena keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak berhubungan dengan perilaku dan kualitas sekolah anak. maka dari itu penyuluhan ini sangat perlu akan bantuan atau kontribusi dari orang tua untuk terjalannya pencegahan pernikahan dini ini, karena peran orang tua yang amat sangat penting dalam keberhasilan anak, jika orang tua saja tidak peduli dengan anaknya maka itu akan menyebabkan sifat atau kepribadian anak tersebut menjadi tidak baik sehingga mereka lebih memilih untuk berkeliaran luar sana karena mereka rasa mereka lebih di hargai di luarsana dibandingkan di keluarganya sendiri (Gani, 2023).

Upaya- upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah minat anak remaja untuk melakukan pernikahan dini, yaitu dengan orang tua yang memberikan pendidikan yang optimal kepada anak mereka, keikutsertaan masyarakat dalam membimbing anak remaja di sekolah tersebut dengan mengadakan perkumpulan pengajian anak remaja yang diawasi oleh masyarakat setempat dan para tokoh-tokoh agama serta pemerintahan di SMAN 3 Kotamobagu (Rizma Kartika & Wati, 2024).

V. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam kegiatan ini yakni terjadi peningkatan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia dini. Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik, Terlihat dari penerimaan baik oleh kepala sekolah SMAN 3 Kotamobagu, dan antusias dari siswa siswi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Serta tercapainya target yang diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan siswa siswi tentang dampak pernikahan usia dini. Pengakuan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terselenggara dengan baik atas bantuan banyak pihak, untuk itu disampaikan terima kasih kepada kepala sekolah SMAN 3 Kotamobagu yang telah memfasilitasi tim penyuluhan sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar, beserta seluruh peserta yang telah membantu dan berpartisipasi. Kami mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa/i dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan saya yang telah membantu mendukung kegiatan Sosialisasi ini dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Ucapan terima kasih kepada Kepala SMAN 3 Kotamobagu yang telah membantu dan memfasilitasi dalam pelaksanaan terlaksananya kegiatan Sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, T. Y., & Arafah, N. (2024). *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar Di Kabupaten Aceh Utara*. 2(1). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10977330>
- Al Akbar, R., Zainab, S., Nisa, I., Setiawan, T., Arfian Dita, M., Oscar Nasution, M., Makrun, A., Setyaningsih, Y., Maria Ulfa Zhinensis, A., & Iqbal Arrosyad Mpd, M. (2023). *Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak Pada Masyarakat Desa Air Putih. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25–36. <https://ojssemnas-kknmas.unmuhbabel.ac.id>
- Arif Pamessangi, A., Zuljalal Al Hamdany, M., Fakhrunnisaa, N., Efendi, E., Marzuki, A., & Abdullah, A. (2024). *Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam* (Vol. 5, Issue 2). <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/820>
- Di, P., Umur, B., Gelar, G. M., Sosial, S., Sos, S., Bimbingan, J., Islam, P., Dwi, L., & Sari, M. (2021). *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat*.
- Effendi Siswanto Amir, E., Rasyid Kuna, M., & Ilmu Kesehatan Institut Kesehatan Dan Teknologi Graha Medika, F. (2024). Analisis Problem Kompatibilitas Pemberian Terapi Obat Secara Intravena Terhadap Pengetahuan Dan Praktik Tenaga Kesehatan Di Salah Satu Rumah Sakit Kotamobagu Analysis Of Compatibility Problems Of Intravenous Drug Therapy Administration With The Knowledge And Practice Of Health Workers In A Hospital At Kotamobagu. In *Jurnal Farmasi Tinctura* (Vol. 6, Issue 1).
- Gani, S. (2023). *Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Desa Janapria, Lombok Tengah Ntb*. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/jpi>
- Mappa Mr, K. M. (2022). Pengaruh Health Education Terhadap Penggunaan Imunomodulator Herbal Sebagai Pencegahan Covid-19. *Wiraraja Medika : Jurnal Kesehatan Vol. 12 No. 2 Tahun 2022* | Halaman 16-22.
- Mokodompit Hk, Bella As, Mursali Da, Makalalag Fd, Supu Fw, Tulengkey S, & Kuna Mr. (2024). *Pelatihan Pijat Bayi Untuk Meningkatkan Kualitas Tidur Bayi Di Kelurahan Kotamobagu*.

-
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268. <https://doi.org/10.31764/Jmm.V6i3.8432>
- Nabila F., C. A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Dalam Mengurangi Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Mumbul Sari. *Zadama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.
- Nurhayani. (2019). Edukasi Dan Konsultasi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. *Jurnal Abdimas Volume 5 Nomor 4*.
- Rizma Kartika, S., & Wati, L. (2024). Strategi Program Penyuluh Agama Kua Dalam Pengawasan Dan Bimbingan Nikah Pada Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang). In *Jurnal Ilmu Komputer* (Vol. 8, Issue 8).
- Rozi F. (2021). *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)*. <http://fitk.walisongo.ac.id/>
- Rumkel, Ma. (2023). *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus Kua Dan Pa Di Kabupaten Manokwari)*.
- Susilawati, R., & Zulfiani, H. (2022). *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus Uptd Ppa Lombok Timur)*. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/taujih>